



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KAB. BANGGAI KEPUALAUAN**

IMB

(IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)



**JLN. BUKIT TRIKORA,
KEC. TINANGKUNG
KODE POS 98845**

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 5 Seri 6)
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

PERSYARATAN

1. Fotocopy Sertifikat Tanah
2. Fotocopy Gambar dan Rap Bangunan
3. Fotocopy KTP
4. Pas Photo Warna 3 x 4 sebanyak 2 Lembar
5. Map Snel Hekter (Bussines File) Kuning 1
6. Fotocopy Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) Dari Dinas Lingkungan Hidup
7. Rekomendasi Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG
TERBAIK, MUDAH, TETAP DAN
TRANSPARAN GUNA MEWUJUDKAN
KEPUASAN MASYARAKAT “**

